



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN JARING PENGAMAN SOSIAL
KEPADA PEKERJA/BURUH YANG TERDAMPAK PANDEMI *CORONA*
VIRUS DEASESE 2019 DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Gresik semakin meluas dan menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis serta mengancam dan mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - b. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* telah berdampak kepada kesulitan keuangan bagi hampir seluruh sektor usaha dan berdampak terhadap pekerja/buruh berupa pemutusan hubungan kerja maupun terancam pemutusan hubungan kerja di Kabupaten Gresik, sehingga perlu dilakukan pemulihan ekonomi berupa pemberian jaring pengaman sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Jaring Pengaman Sosial Kepada Pekerja/Buruh yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN JARING PENGAMAN SOSIAL KEPADA PEKERJA/BURUH YANG TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DEASE 2019* DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Gresik.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Gresik.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gresik.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARSCoV-2)*.
9. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, milik swasta yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain dan usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Jaring Pengaman Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang yang diberikan kepada pekerja/buruh yang terdampak pandemi *COVID-19*, sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

12. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik yang selanjutnya disebut Bank Gresik adalah badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Gresik yang melaksanakan usahanya di bidang perbankan yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemberian jaring pengaman sosial; dan
 - b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemberian jaring pengaman sosial, kepada pekerja/buruh yang terdampak pandemi *COVID-19* di daerah.
- (2) Pemberian jaring pengaman sosial kepada pekerja/buruh yang terdampak pandemi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. memberikan bantuan guna meningkatkan kemampuan ekonomi bagi pekerja/buruh yang terdampak pandemi *COVID-19*;
 - b. mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi *COVID-19*; dan
 - c. mendukung keberlangsungan usaha yang terdampak pandemi *COVID-19*, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN JARING PENGAMAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 3

- (1) Jaring pengaman sosial dalam upaya pemulihan ekonomi diberikan kepada pekerja/buruh di Daerah, meliputi:

- a. pekerja/buruh yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja;
 - b. pekerja/buruh yang terancam pemutusan hubungan kerja; atau
 - c. pekerja/buruh yang dirumahkan.
- (2) Pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. pekerja/buruh warga negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk daerah;
 - b. pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan di Daerah;
 - c. pekerja/buruh yang tidak sedang menerima bantuan subsidi upah/gaji dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada bulan yang sama;
 - d. pekerja/buruh yang memiliki masa kontrak kerja paling sedikit tanggal 24 April 2020 bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan masih memiliki masa kontrak kerja aktif bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - e. pekerja/buruh dengan upah/gaji paling tinggi atau sama dengan Upah Minimum Regional Daerah Tahun 2020.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 4

Jaring Pengaman Sosial kepada pekerja/buruh digunakan untuk mengurangi beban hidup akibat dampak pandemi *COVID-19*.

Bagian Ketiga

Bentuk dan Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Jaring Pengaman Sosial kepada pekerja/buruh yang terdampak pandemi *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk setiap pekerja/buruh penerima Jaring Pengaman Sosial.

- (2) Pemberian Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.
- (3) Jumlah pekerja/buruh penerima Jaring Pengaman Sosial disesuaikan dengan jumlah dana yang tersedia pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021 serta dengan memperhatikan jumlah usulan calon penerima Jaring Pengaman Sosial yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan penerima Jaring Pengaman Sosial kepada pekerja/buruh yang terdampak *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah;
 - b. perusahaan tempat pekerja/buruh bekerja memiliki badan hukum yang dibuktikan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia serta telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Tahun 2021;
 - c. perusahaan tempat pekerja/buruh bekerja memiliki laporan keuangan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai cukup mengenai data yang disampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, serta belum atau tidak sedang menerima bantuan atau subsidi upah/gaji dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi; dan
 - e. memiliki rekening bank aktif di Bank Gresik.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pekerja/buruh wajib melampirkan persyaratan berupa:

- a. surat keputusan hubungan kerja bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; dan
- b. surat keterangan dari perusahaan bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c yang menerangkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi *COVID-19* sehingga akan berdampak pada pengurangan pekerja/buruh atau untuk sementara merumahkan pekerja/buruh.

Bagian Kelima

Mekanisme

Paragraf 1

Pendataan

Pasal 7

- (1) Terhadap calon penerima jaring pengaman sosial kepada pekerja/buruh yang terdampak pandemi *COVID-19*, dilakukan pendataan untuk mengetahui kelayakan menerima jaring pengaman sosial.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyampaian usulan calon penerima jaring pengaman sosial oleh serikat pekerja/buruh atau perwakilan pekerja yang diketahui oleh pimpinan perusahaan dengan melampirkan persyaratan berupa:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Daerah calon penerima jaring pengaman sosial;
 - b. fotocopy slip gaji/bukti transfer terakhir;
 - c. fotocopy keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum perusahaan;
 - d. fotocopy Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Tahun 2021 perusahaan;
 - e. fotocopy laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah disahkan oleh rapat umum pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. fotocopy kontrak kerja;

- g. surat :
 - 1. pemutusan hubungan kerja; dan
 - 2. pernyataan kesanggupan perusahaan untuk memperkerjakan Kembali;
bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;
 - h. surat keterangan dari perusahaan bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c yang menerangkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi *COVID-19* sehingga akan berdampak pada pengurangan pekerja/buruh atau untuk sementara merumahkan pekerja/buruh;
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai cukup mengenai data sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, dan/atau huruf i adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan, serta pernyataan bahwa belum atau tidak sedang menerima bantuan atau subsidi upah/gaji dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang ditandatangani oleh masing-masing calon penerima;
 - j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai cukup mengenai bahwa data sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, dan huruf f adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan yang ditandatangani oleh serikat pekerja/buruh atau perwakilan pekerja perusahaan; dan
 - k. fotocopy rekening bank aktif di Bank Gresik disampaikan setelah data penerima Jaring Pengaman Sosial tunai telah divalidasi oleh Perangkat Daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.

- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah harus diterima oleh Kepala Perangkat Daerah paling lambat pada Minggu ke 2 (dua) bulan November 2021.

Paragraf 2

Verifikasi

Pasal 8

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perangkat Daerah membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi untuk memastikan penerima jaring pengaman sosial tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi.
- (5) Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dan divalidasi oleh Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Penetapan Data Penerima Jaring Pengaman Sosial dan Sumber Anggaran

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan daftar calon penerima jaring pengaman sosial yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Daftar calon penerima jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan nomor rekening bank aktif di Bank Gresik atas nama penerima.

Pasal 10

Pemberian jaring pengaman sosial kepada pekerja/buruh yang terdampak pandemi *COVID-19* dibebankan pada Belanja Tidak Terduga yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021.

Paragraf 4

Penyampaian Usulan Pencairan

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Keputusan Bupati tentang daftar calon penerima jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Perangkat Daerah mengajukan usulan pencairan jaring pengaman sosial kepada PPKD.
- (2) Berdasarkan usulan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD memproses permohonan pembayaran dan pencairan jaring pengaman sosial.
- (3) Proses pembayaran dan pencairan jaring pengaman sosial dilakukan sesuai mekanisme pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga.

Paragraf 5

Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran jaring pengaman sosial kepada pekerja/buruh penerima Jaring Pengaman Sosial dilaksanakan oleh Bank Gresik.
- (2) Penyaluran jaring pengaman sosial kepada pekerja/buruh penerima jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pencairan dana jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui proses pembayaran Tambah Uang (TU) dari Kas Umum Daerah ke Bendahara Perangkat Daerah.

- (3) Pencairan dana jaring pengaman sosial dilakukan melalui pembayaran Tambah Uang (TU) dari Bendahara Perangkat Daerah ke rekening Bank Gresik untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari rekening Bank Gresik ke rekening pekerja/buruh penerima jaring pengaman sosial.
- (4) Pencairan jaring pengaman sosial kepada pekerja/buruh penerima jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah diterima di rekening Bank Gresik.
- (5) Seluruh biaya yang timbul akibat penyaluran Jaring Pengaman Sosial mengikuti ketentuan pada Bank Gresik dan sepenuhnya dibebankan kepada penerima Jaring Pengaman Sosial.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian jaring pengaman sosial kepada pekerja/buruh yang terdampak pandemi *COVID-19*.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. monitoring dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan pemberian jaring pengaman sosial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. monitoring dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
 - c. terhadap hasil monitoring dilakukan analisis dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat; dan
 - d. hasil monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pemberian jaring pengaman sosial;

- b. dalam melakukan evaluasi, Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan pihak independen antara lain perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan/atau instansi lainnya;
- c. evaluasi dilakukan sesuai kebutuhan; dan
- d. hasil evaluasi dilakukan analisis dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB V
PERTANGGUNG JAWABAN
DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Penerima jaring pengaman sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan jaring pengaman sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggung jawaban pemberian jaring pengaman sosial kepada pekerja/buruh yang terdampak pandemi *COVID-19* dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengawasan pemberian jaring pengaman sosial kepada pekerja/buruh yang terdampak pandemi *COVID-19* dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian jaring pengaman sosial dengan ketepatan sasaran pemberian jaring pengaman sosial;
 - b. akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan pemberian jaring pengaman sosial;
 - c. transparansi pemberian jaring pengaman sosial; dan
 - d. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah, PPKD, dan Bank Gresik dalam pemberian jaring pengaman sosial.

(3) Hasil pengawasan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Bupati dan/atau pihak berkepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 14 Oktober 2021

BUPATI GRESIK,
Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 14 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 32